



Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida yang Terjadi di Rwanda dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional

Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi¹, I Nyoman Budiana²

¹ Universitas Pendidikan Nasional. E-mail : agungriski97@gmail.com

² Universitas Pendidikan Nasional. E-mail : budiananyoman1961@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Genocide, Settlement Efforts, Comparative Laws

Abstract

This study aims (1) to analyze and find out the efforts to resolve genocide disputes from the perspective of international criminal law, (2) to determine the comparison of resolving genocide disputes that occurred in Rwanda and Myanmar. This type of research uses normative legal research, namely literature study, rules and literature related to genocide, and uses an argumentative descriptive approach. The results of this study explain the efforts and comparisons of resolving genocide disputes that occurred in Rwanda and Myanmar from the perspective of international criminal law. Genocide is an international crime that aims to eliminate ethnicity, ethnicity, race and religion in a systematic and structured manner. Efforts to resolve disputes are carried out in an international criminal manner and are handled by the International Criminal Court. The International Criminal Court is the highest judicial institution, and has the authority to handle international cases. comparative law is a method of investigation with the aim of obtaining deeper knowledge about certain legal materials. Comparative law is not a set of rules and legal principles and is not a branch of law, but is a technique for dealing with foreign legal elements from a legal problem.

Court. The International Criminal Court is the highest judicial institution, and has the authority to handle international cases

Abstrak

Kata kunci:

Genosida, Upaya
Penyelesaian,
Perbandingan Hukum

Corresponding Author:

Anak Agung Ngurah Riski
Wahyudi, E-mail:
agungriski97@gmail.com

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisa dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional, (2) untuk mengetahui komparasi penyelesaian sengketa genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar . Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan, aturan-aturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan genosida, serta menggunakan pendekatan deskriptif argumentatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan upaya dan komparasi penyelesaian sengketa genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Genosida merupakan salah satu tindak kejahatan Internasional yang bertujuan untuk menenyapkan suku, etnis, ras dan agama dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Upaya dari penyelesaian sengketa dilakukan secara pidana internasional dan di tangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga peradilan yang paling tinggi, serta memiliki wewenang dalam menangani kasus-kasus internasional. perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum

@Copyright 2021.

A. PENDAHULUAN

Pidana Internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, yaitu berbagai kejahatan yang diatur dalam sejumlah konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap berbagai kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana internasional sebagai cabang

ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia¹.

Genosida sebagai tindak pidana internasional merupakan reaksi terhadap adanya peristiwa *Holocaust*, pembantaian dengan tujuan pemusnahan nasional terhadap etnis minoritas bukanlah hal baru di abad dua puluh, namun istilah genosida tidak dikenal sampai tahun 1944, oleh Raphael Lemkin, seseorang pengacara Polandia. Genosida yang diartikan sebagai pembunuhan dengan sengaja, penghancuran atau pemusnahan kelompok atau anggota kelompok tersebut, pertama kali dipertimbangkan sebagai subkatagori dari kejahatan terhadap kemanusiaan². Pengaturan terkait dengan genosida antara lain, piagam mahkamah militer internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998. Sedangkan lembaga pemidanaan genosida antara lain, Pemidanaan oleh Pengadilan Nasional, Pemidanaan oleh Pengadilan Hibrida, dan Pemidanaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo merupakan titik dasar bagi pembentukan mahkamah kejahatan internasional pada masa berikutnya yaitu, Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, *International Criminal Court (ICC)*.³

Persoalan HAM antar kelompok masyarakat yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia pernah beberapa kali terjadi diberbagai belahan dunia, seperti yang terjadi di negara Rwanda. Konflik diawali pada tahun 1994 saat Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana tewas tertembak di pesawat terbang. Sejak saat itu mulai terjadi berbagai pembunuhan masal yang dilakukan oleh etnis mayoritas di Rwanda yaitu suku Hutu terhadap Etnis minoritas di Rwanda yaitu suku Tutsi. Pembunuhan masal ini yang terjadi selama 100 hari pada bulan April-Juli 1994. Lebih dari 800.000 warga sipil suku Tutsi dan moderat suku Hutu tewas dalam peristiwa tersebut⁴. Selain pada Rwanda pelanggaran HAM berat juga di Myanmar Konflik etnis Rohingya ini merupakan konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama. Etnis rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982), Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yaitu Burmans, Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan dan dari 135 kelompok etnis kecil lainnya. Pemerintah Myanmar mengusir paksa melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: *Extra Judicial Killing*, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan property, perkosaan, propaganda anti-rohingya dan anti-muslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan berpraktek agama. Hingga saat ini perlakuan tersebut masih terjadi dan memuncak ketika pada bulan Juni 2012, dimana penduduk dari kelompok etnis

¹ Tolib.Effendi 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2014 hal. 37

² Ibid.,hal 111

³ Arie, Siswanto. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta, : C.V Andi Offset 2015 hal.83

⁴ Rakhma,Desia, Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC), Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1, Juli-Desember 2017

Rakhine menyerang bus dan membunuh 10 orang muslim yang diduga oleh etnis Rakhine sebagai Rohingya yang berada di dalam bus. Tuduhan tersebut dikarenakan 3 orang muslim Rohingya telah memperkosa dan membunuh perempuan yang berasal dari kelompok etnis Rakhine. Permasalahan tersebut meluas hingga menyebabkan ratusan korban kelompok etnis Rohingya, puluhan ribu rumah dibakar, ratusan orang ditangkap dan ditahan secara paksa.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat 2 rumusan masalah yaitu

- A. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional?
- B. Bagaimana komparasi penyelesaian sengketa genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar?

B. RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang fokus pada mengkaji aspek sejarah terkait dengan awal terjadinya diskriminasi terhadap etnis Tutsi dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang diperoleh melalui sejarahwan dan buku-buku terkait genosida Rwanda dan Myanmar. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum⁷.

Namun demikian, dalam penulisan penelitian ini, peneliti untuk meneliti ketentuan-ketentuan mengenai mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh etnis hutu terhadap etnis tutsi di rwnda dan pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya bisa dikatakan kejahatan genosida serta penyelesaian tindak kejahatan genosida dilihat dari hukum pidana internasional.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai tindakan yang dilakukan oleh etnis Hutu dan Pemerintah Myanmar bisa dikatakan kejahatan genosida serta penyelesaian tindak kejahatan genosida yang dilakukan oleh etnis Hutu di Rwanda dan pemerintah Myanmar terhadap etnis Tutsi dilihat dari hukum pidana internasional. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

⁵ Hery Aryanto, *Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia* (online), www.indonesia4rohingya.org, (27 September 2013)

⁶ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003 hal.56

⁷ Peter, Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: kencana, 2011 hal.96

Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*). Barda Nawawi Arief menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.⁸

C. DISCUSSION

1. Upaya Penyelesaian Tindak Kejahatan Genosida Ditinjau dari Pidana Internasional

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak di depan hakim melainkan di depan mediator atau orang ketiga yang sudah ditunjuk sebelumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :

- a. Negosiasi, merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling dasar yang digunakan oleh masyarakat, banyak sengketa yang diselesaikan setiap harinya dengan cara ini alasan utamanya yaitu bahwa dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak.
- b. Mediasi, adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari Negara, organisasi internasional seperti PBB, politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut ikut serta secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya seorang mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- c. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, komisi ini disebut komisi konsiliasi. komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat kedua belah pihak.⁹

Penyelesaian sengketa di Pengadilan digunakan apabila penyelesaian sengketa dengan cara yang ada tidak berhasil. pengadilan dibagi menjadi dua yaitu pengadilan permanen dan pengadilan Ad Hoc atau pengadilan yang bersifat sementara. Contoh dari pengadilan permanen antara lain *The International Criminal Of Justice* dan *International Criminal Court*. Pengadilan ad hoc atau pengadilan yang bersifat sementara meliputi¹⁰

a. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg.

Latar belakang pembentukan dari Mahkamah Militer Internasional Nurnberg ialah berawal dari perang dunia ke-II, negara-negara sekutu yang menjadi lawan Jerman membuat kesepakatan bahwa mereka yang dianggap

⁸ Barda, Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010 hal. 3-4

⁹ Indien, Winarwati. Hukum Pidana Internasional. Malang: Setara Pres. 2017 hal. 78-80

¹⁰ Ibid., hal 82

paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh rezim Nazi harus diajukan ke pengadilan. Pada tanggal 8 Agustus 1945 negara sekutu membentuk sebuah mahkamah militer internasional. Mahkamah ini menjadi pengadilan internasional pertama dalam sejarah modern yang secara langsung menerapkan norma-norma hukum internasional terhadap individu. Mahkamah bentukan Negara sekutu berkedudukan di Berlin, namun dalam menyelenggarakan peradilan terhadap penjahat perang utamanya dilakukan di kota Nurnberg, sehingga lebih dikenal dengan nama Mahkamah Militer Internasional Nurnberg.¹¹ Yurisdiksi dari Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yaitu ada empat jenis yuridiksi antara lain yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial, dan yurisdiksi material.¹²

b. Mahkamah Militer Internasional Tokyo

Latar belakang pembentukan dari Mahkamah Militer Internasional Tokyo yaitu berawal dari masa perang dunia ke-II. Jepang melakukan penyerangan ke negara-negara asia dan pasifik, dan dalam penyerangannya tersebut jepang banyak melakukan tindakan yang dikatagorikan sebagai kejahatan perang sebagaimana yang tercantum dalam Piagam London. Pada tanggal 19 Januari 1946, komandan tertinggi sekutu di timur jauh, Jendral Macarthur member ide untuk pembentukan Mahkamah Militer Internasional Tokyo. Sebagai peraturan pelaksanaannya, seperti halnya Nurnberg, maka Jendral Macarthur membuat suatu piagam sebagai dasar berlakunya peradilan seperti halnya Piagam London. Yurisdiksi dari Mahkamah Militer Internasional Tokyo yaitu hampir sama dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional Nurnberg yaitu yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial, dan yurisdiksi material.¹³

c. *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*

Latar belakang pembentukan dari International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia yaitu berawal dari tragedi kemanusiaan yang terjadi di semenanjung Balcan pasca pecahnya Republik Federasi Sosialis Yugoslavia menjadi beberapa Negara independen. Banyak konflik terjadi antara Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Bosnia. Setelah konflik tersebut dan konflik yang terjadi di semenanjung Balcan mereda, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 827 (1993) membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Melalui Resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB juga mengadopsi Statuta ICTY yang menjadi hukum dasar bagi oprasionalisasi ICTY . Yurisdiksi dari International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia terdapat empat jenis yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY antara lain, yurisdiksi material, yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal, yurisdiksi territorial.¹⁴

d. *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*

¹¹ Ibid, hal 322

¹² Anis, Widyawati. Hukum Pidana Internasional. Jakarta: SinarGrafika.2014 hal.130

¹³ Tolib.Effendi. *Hukum Pidana Internasional* .Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2014 hal.172-173

¹⁴ Arie,Siswanto.HukumPidana Internasional .Yogyakarta: CV. Andi Offset.2015 hal.

Latar belakang pembentukan dari International Criminal Tribunal for Rwanda didasari pada perselisihan antar etnis yang di ada di Rwanda, yaitu perselisihan antara pemerintah Rwanda yang didominasi oleh suku Hutu dan pemberontak Front Patriotik Rwanda yang didominasi oleh suku Tutsi¹⁵. Pada tanggal 6 April 1994, Presiden Juvenal Habyarimana tewas dalam kecelakaan pesawat yang terjadi di dekat Bandar udara Kigali. Kecelakaan tersebut mengakibatkan perselisihan kembali memanas karena suku Hutu menganggap bahwa suku Tutsi yang menyebabkan kecelakaan pesawat tersebut, akhirnya terjadi pembantaian besar-besaran terhadap suku Tutsi oleh suku Hutu yang pada umumnya adalah pemerintah (Effendi, 2014: 205). Reaksi atas adanya kejahatan genosida tersebut, akhirnya Dewan Keamanan PBB nelalui Resolusi No. 995 tahun 1994 membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda sekaligus menerima Statuta ICTR (Effendi, 2014: 205). Yurisdiksi dari International Criminal Tribunal for Rwanda yaitu karena pada proses pembentukan mengacu pada ICTY maka dari segi yurisdiksinya hampir sama dengan yurisdiksi ICTY. Yurisdiksi dari ICTR juga memiliki empat yurisdiksi¹⁶

2. Komparasi Penyelesaian Sengketa Genosida yang terjadi di Rwanda dan Myanmar

a. Penyelesaian Kasus Genosida Di Rwanda

Resolusi konflik diperlukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan bahkan sifatnya berkepanjangan dalam suatu negara. Terdapat berbagai macam bentuk penyelesaian konflik seperti mediasi, arbitrase, akomodasi dan masih banyak lagi yang lain tergantung skala konflik yang terjadi. Dalam konflik etnis yang terjadi di Rwanda bentuk penyelesaian konfliknya dapat dikatakan menggunakan bentuk persuasif, yakni upaya menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Berbagai bentuk perundingan telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Dunia internasional ikut andil khususnya badan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian konflik etnis di Rwanda tersebut. konflik ini menarik perhatian dunia internasional karena konflik yang awalnya berupa konflik internal berupa fanatisme antar suku berubah menjadi pembantaian manusia secara besar-besaran yang mengakibatkan eskalasi politik dan keamanan di kawasan. Pembantaian manusia secara besar-besaran tersebut dikenal dengan istilah genosida. Dimana genosida yang terjadi di Rwanda setidaknya menjadi agenda keamanan internasional karena genosida pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental manusia yang tercantum dalam piagam PBB. Atas desakan masyarakat internasional akhirnya PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara hutu dan tutsi melalui sebuah human intervention (intervensi kemanusiaan). Bentuk dari upaya penanganan konflik di Rwanda oleh PBB ini adalah Peace Operation PBB yakni dalam bentuk peace keeping, yakni kegiatan penggelaran personel di negara atau kawasan yang bertikai atas seizin pihak-pihak terkait. Pengiriman pasukan perdamaian PBB ini tidak sepenuhnya

¹⁵ Ibid., hal 339

¹⁶ Tolib.Effendi. *Hukum Pidana Internasional* .Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia 2014 hal. 205

menyelesaikan konflik yang terjadi karena selama pasukan perdamaian PBB melakukan intervensinya di Rwanda masih banyak terdapat pembunuhan massal terhadap suku tutsi oleh kaum militan.

PBB juga membentuk United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) awal tahun 1994 melalui Arusha agreement, merupakan misi PBB untuk menjaga perdamaian di Rwanda. Namun upaya tersebut tidak dapat mencegah terjadinya genosida di Rwanda. Hal ini dikarenakan Pasukan UNAMIR yang bertugas di Rwanda sebagai penjaga perdamaian tidak memiliki kekuatan dan sarana untuk menegakkan perdamaian. Mereka tidak dipersenjatai secara lengkap dan bahkan tidak bisa untuk membela diri mereka sendiri. Bahkan pasukan PBB ini justru menjadi target sasaran serangan pasukan Hutu sehingga akhirnya DK-PBB menarik pasukannya dari Rwanda pada saat itu.

Maka dapat disimpulkan sebenarnya upaya penyelesaian konflik khususnya di Rwanda tidak sepenuhnya dapat dipercayakan pada pihak luar dalam hal ini badan internasional seperti PBB. Menurut pendapat penulis dalam menanggapi upaya penyelesaian konflik etnis di Rwanda, lebih baiknya jika kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat menyelenggarakan perundingan-perundingan damai sendiri dengan penuh kesadaran menjunjung tinggi nilai pluralitas dan membuang jauh-jauh perasaan dendam masa lalu. Pentingnya asimilasi dalam suatu negara yang multikultural, saling menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia demi tujuan utama yakni persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara mereka sendiri.

Komisi Kebenaran Rwanda juga lahir di tengah-tengah tingginya kekerasan di negara itu segera setelah Presiden baru mengendorkan kekuasaannya dengan berbagi kekuasaan kepada kelompok oposisi. Sebagaimana diketahui, semenjak 1959 Rwanda dikoyak perang saudara antar tiga kelompok suku utama negeri itu, yaitu suku Hutu, Tutsi dan Twa. Konflik yang memakan korban nyawa sangat besar itu lebih sebagai akibat dari hirarki sosial yang telah terjadi berabad-abad lamanya. Perbagai upaya mengakhiri kekerasan selalu saja gagal sampai akhirnya dicapai kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1992. Komisi kebenaran Rwanda yang lahir setelah itu tidak bisa dipisahkan dari dicapainya kesepakatan menghentikan kekerasan antara pemerintah dan kelompok bersenjata. Komisi itu kemudian disetujui dalam kesepakatan Arusha di Tanzania akhir tahun 1992. Selanjutnya lima Lembaga Swadaya Masyarakat Hak Asasi Manusia Rwanda memprakarsai pendirian sebuah Komisi dengan mengundang LSM dari Amerika Serikat, Kanada, Perancis dan Burkino Fuso. Setelah membicarakan segala masalah di sekitar rencana pendirian Komisi, keempat LSM dari empat Negara tersebut akhirnya sepakat membentuk "Komisi Internasional untuk menyelidiki berbagai pelanggaran HAM di Rwanda sejak 1 Oktober 1990". Penentuan tanggal itu dimaksudkan untuk mencakup periode perang saudara. Upaya Komisi melakukan penyelidikan ternyata tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan militer Rwanda. Terjadi aneka tindakan teror, penculikan dan bahkan pembunuhan terhadap sejumlah orang yang diharapkan memberikan kesaksian di depan Komisi. Keadaan menjadi lebih buruk setelah Komisi meninggalkan Rwanda karena terjadi pembunuhan besar-besaran yang menewaskan sekitar 300-500 jiwa.

Setelah beberapa upaya penyelesaian dilakukan yang tidak berhasil terbentuklah Statuta Tribunal Kriminal Internasional bagi Penuntutan Orang-orang yang Bertanggung Jawab atas Genosida dan Pelanggaran Serius Hukum Humaniter Internasional lainnya yang dilakukan di Wilayah Rwanda dan Warga Rwanda yang Bertanggung Jawab atas Genosida dan Pelanggaran Demikian Lainnya yang Dilakukan di Wilayah Negara-negara Tetangga, antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994 (International Criminal tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwanda Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994, yang secara resmi disingkat “the International Tribunal for Rwanda” atau yang lebih populer dengan akronimnya “ICTR”) ICTR menunjuk tiga jenis kejahatan yang termasuk kewenangan ICTR, yakni, pertama, genosida (*genocide*), kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan ketiga pelanggaran Protokol Tambahan II (*violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and Additional Protocol II*).

Dengan demikian, kerangka kewenangan ICTR, jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius hukum humaniter internasional adalah genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), dan pelanggaran Pasal 3 yang sama Konvensi-konvensi Jenewa dan pelanggaran Protokol Tambahan II. (*violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and Additional Protocol II*). Konvensi Genosida. Konvensi Genosida mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 1952, dan sudah diratifikasi oleh banyak negara Seperti konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Genosida memberikan kewajiban mutlak untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida, seperti didefinisikan di dalam Konvensi. Konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai salah satu tindakan berikut ini, bila dilakukan “dengan tujuan untuk menghancurkan, secara keseluruhan maupun sebagian, sebuah kelompok nasional, etnis, ras atau agama. Konvensi Genosida memiliki dua pembatasan yang menjadikannya tidak bisa diterapkan pada sebagian terbesar kasus di atas. Pertama, konvensi tersebut hanya berlaku pada mereka yang memiliki tujuan spesifik untuk menghancurkan sebagian besar populasi kelompok yang menjadi sasaran. Kedua, para korban harus merupakan salah satu kelompok yang dijelaskan dalam Konvensi Genosida, yaitu nasional, etnis, ras atau agama. Perlu diperhatikan bahwa para perancang Konvensi Genosida secara sengaja mengabaikan tindakan-tindakan yang ditujukan kepada “kelompok politik” dan tidak mencantumkannya dalam definisi genosida.

b. Penyelesaian Kasus Genosida Di Myanmar

Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis muslim rohingnya, sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB terlebih dahulu sebaiknya menggunakan cara diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan¹⁷.

¹⁷ Susanti Aviantina. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. 2014 hal.17

Dalam Pasal 31 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan dalam dua ayat yakni;

ayat (1) : Pihak-pihak yang termasuk dalam pertikaian yang jika berlangsung secara terus menerus mungkin akan membahayakan perdamaian dan keamanan nasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian sengketa menurut hukum melalui badan-badan atau peraturan-peraturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih kedua belah pihak.

ayat (2) : Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan PBB meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu. Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya merupakan kasus kejahatan genosida, karena sesuai dengan pengertian genosida Pasal 6 Statuta Roma genosida merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan etnis, ras, dan agama baik secara menyeluruh atau sebagian. Untuk menyikapi kasus tersebut yang terjadi di Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan sudah berlangsung sangat lama. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam sengketa ini cara diluar jalur hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sudah pernah dipakai untuk upaya penyelesaian sengketa namun belum juga menemukan titik terang dalam sengketa tersebut. Jika dalam menggunakan cara diluar pengadilan sudah pernah digunakan oleh Negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, namun masih belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional¹⁸.

Walaupun Myanmar bukan merupakan Negara peserta yang ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, akan tetapi bukan menjadi alasan kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingnya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga Negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi seperti;

1. Negara tempat terjadi sengketa telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional.
2. Negara tersebut telah mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc.
3. Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga kasus ini dapat diadili menggunakan Mahkamah Pidana Internasional¹⁹.

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Sengketa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara selain secara hukum pidana internasional penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan seperti mediasi dan

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Ibid., hal.19

negoisasi. Tetapi dari cara penyelesaian sengketa secara pidana internasional, terkait dengan sengketa yang terjadi tersebut maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional meskipun Myanmar bukan merupakan Negara peserta yang ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional namun semua orang berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

D. CONCLUSION

- a. Terkait dengan upaya penyelesaian kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional, kejahatan genosida tersebut dapat diselesaikan dengan 2 2 cara yaitu di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah berlaku pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional, yaitu Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
- b. Terkait dengan komparasi penyelesaian sengketa yang terjadi di Rwanda dan Myanmar, kejahatan genosida di Rwanda dapat diselesaikan dengan cara di dalam pengadilan yang dalam hal ini adalah terbentuknya Statuta ICTR untuk mengadili orang yang bertanggung jawab atas terjadinya Genosida di Rwanda. Sedangkan penyelesaian kejahatangenosida yang terjadi di Myanmar, dapat diselesaikan di dalam pengadilan, dalam hal ini berlaku pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga Negara berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

E. SUGGESTION

Adapun saran yang bisa peneliti sampaikan

1. Disarankan penegak hukum dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku genosida di Rwanda.
2. Disarankan dengan adanya penelitian ini khususnya terhadap masyarakat dari etnis maupun pemerintah manapun agar selalu melakukan upaya damai agar kekerasan yang terjadi bisa segera terselesaikan.
3. Disarankan dengan adanya penelitian ini khususnya terhadap pembaca dapat menambah ilmu dibidang hukum khususnya yang terkait dengan kejahatan yang bersifat pidana internasional serta peradilan-peradilan yang ada di internasional.

Bibliography

Buku

Effendi, Tolib. 2014. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.

Nawawi Arief, Barda. 2010. Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Mahmud Marzuki, Peter. 2011 Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit: kencana Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: P.T. Alumni.

Siswanto, Arie. 2015. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta : C.V Andi Offset
Soejono dan H. Abdurahman, 2003. Metode penelitian Hukum, Jakarta Rineka Cipta
Widyawati, Anis. 2014. Hukum Pidana Internasional. Jakarta : Sinar Grafika
Winarwati, Indien. 2017. Hukum Pidana Internasional. Malang : Setara Pres

Jurnal

Rakhma, Desia, Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC), Jurnal Cepalo Volume 1, Nomor 1, Juli-Desember 2017

Susanti Aviantina. 2014. *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional*

Undang-Undang

Statuta Roma 1998 (International Criminal Court)

Statuta Nurnberg 1945 (Charter of the International Military Tribunal)

Statuta Tokyo 1946 (International Military Tribunal for the far East)

Piagam Tokyo 1946 (Rules of Procedure of the International Military Tribunal for the Far East)

Statuta ICTY 1993 (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia)

Statuta ICTR 1994 (International Criminal Tribunal for Rwanda)